

BAB V

PENUTUP

1.1. Keimpulan

Berdasarkan pembahasan penelitian tentang Keadilan Gender Dalam Pengabulan Izin Poligami di Pengadilan Agama se-Sumatera Barat tahun 2023-2024 dapat disimpulkan bahwa:

1. Pertimbangan Hakim Dalam Menolak atau Mengabulkan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Se-Sumatera Barat Tahun 2023-2024, adalah Pertimbangan adil yang bersifat proposional. Dengan adil yang bersifat proposional ini, menurut hakim suami akan melihat kebutuhan istrinya. Dalam hal ini hakim memperoleh keyakinan suami akan berlaku adil adalah dengan persangkaan hakim yang didahului dengan pembuktian di depan persidangan.
2. Sejauh mana sensitivitas Hakim terhadap gender dalam perkara izin poligami di pengadilan agama se-sumatera barat tahun 2023-2024, yang mana penetapan yang ditetapkan oleh hakim di Pengadilan Agama Sumatera Barat telah memenuhi unsur sensitivitas gender, hal ini dibuktikan dengan terpenuhinya indikator kesetaraan gender. Dalam hal pembuktian, hakim lebih berfokus kepada surat pernyataan siap berlaku adil, surat pernyataan memberi izin untuk suami melakukan poligami, serta surat keterangan mampu memenuhi kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya.

1.2. Saran

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, terdapat saran sebagai berikut:

1. Bagi hakim dalam memutuskan izin poligami lebih melihat dampak baik dan buruknya apabila izin poligami dikabulkan, dan kehati-hatian hakim untuk tidak begitu saja mempercayai pengakuan izin yang diberikan istri di depan persidangan.

2. Perlunya ada jaminan terhadap perkara poligami buat istri pertama jika kalau suami melanggarnya ada tindakan hukum yang lebih lanjut oleh pengadilan agar perlindungan perempuan lebih terjaga.



Daftar Pustaka

- Abdurrahman, 2004. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Ansori, F. (2022). *Analisis Yuridis Tentang Bentuk Berlaku Adil Dalam Perkawinan Poligami*. 14(2), 405-420.
- Ardhian dkk. (2015). *Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama*. 3(2), 100-107.
- Asdin, A. (2023). *Konsep Keadilan Dalam Berpoligami Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*. 3(1), 51-78.
- Asyhadie, Zaeni dan dkk. (2020). *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif di Indonesia)*. Pt Rajagrafindo Persada.
- Atabik, Ahmad dan Khoridatul Mudhiiah. 2014. *PERNIKAHAN DAN HIKMAHNYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*. Vol 5 (2), 286-316.
- Azni. 2015. *Poligami Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dan Malaysia*. Pekanbaru: suska Press.
- Cahyani, A. (2018). *Al-Qadau (Peradilan dan Hukum Keluarga Islam)*. 5(2), 271-280.
- Darmawijaya, E. *Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Vol 1 (1), 27-38.
- Gaus, Ahmad. 2014. *Tanya Jawab Relaksi Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Kencana.
- Ghozali, Abdul. (2003). *Fiqh Munakahat*. Prenadamedia Gruop.
- Hafidzi, A. (2017). *Prasyarat Poligami Dalam Kitab Fiqih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Mashlahah Mursalah*. 7(2), 365-392.
- Hanum, Farida "Kajian dan Dinamika Gender", (Malang: Intrans Publishing, 2018). 19

- Harahap, M. Yahya. 1975. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: S.V. Zahir Tranding.
- Haq, Noer Yadi Izzul, "Asas Monogami Perkawinan Pada Izin Poligami Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perspektif Gender Dan Hukum Progresif" (Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).
- Ichsan, M. (2018). *Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah)*. 17(2), 151-159.
- Kurnia & Ahdiana. (2022). *Pertimbangan Hakim Terkait Penolakan Permohonan Poligami*. 4(1), 51-66.
- Latansa, Adressa Muthi. 2023. Poligami dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 3 Perspektif Kitab Al-Azhar Karya Hamka. Vol 9 (2), 307-320.
- Lubian, Asalia, and Prahasti Suyaman. 2023. "pengabulan Izin Poligami Dengan Alasan Sudah Terlanjur Nikah Sirih." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9 (18): 102-15. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.8310578>.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. n.d. "Direktori Putusan." Accessed April 28, 2024. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>.
- Makmun, A Rodli and dkk 2009. *Poligami Dalam Penafsiran Muhammad Syahrur*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press.
- Mardani, (2016). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Kencana.
- Masri, E. Poligami Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Vol 13 (2), 223-241.
- Marzuki, "Kajian tentang teori-teori gender," *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 2007. 69-76
- Masykuroh, Rini 2011. *Poligami dan Keadilan*, Bandar Lampung: UIN Raden Intan.
- Mesraini 2008, *Fiqh Munakahat*, Ciputat: Pusat Studi dan Pengembangan Pesantren.
- Mukti, Arto. (2004). *Praktek perkara perdata pada pengadilan agama*. Cetv Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

- Mustofa, M. 2017. POLIGAMI DALAM HUKUM AGAMA DAN NEGARA, Vol 2 (1), 47-58.
- Najamudin, "Analisis Gender Dalam Hukum Islam," Tasamuh: Jurnal Studi Islam 11, no. 2 (2019): 381-401.
- Nunuk, A. P. Muniarti, Getar Gender, (Magelang: Yayasan Indonesia Tera, 2004). Hlm. 4
- Nurani, Sifa Mulya, (2021). *Perspektif Keadilan Dalam Keluarga*. 1(1), 1-14.
- Pamula dkk, (2023). *Analysis Of Religious Court Judges Rullng In Polygany License Cases*. 5(2). 225-240.
- Paputungan & Sopyan, (2020) Argumen Kaum Feminis Penolakan Poligami si Indonesia. 1 (1), 121-147.
- Rangkuti, A. (2017). *Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam*. VI(1), 1-20.
- Rifai, Ahmad. 2011. Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rofiq, Ahmad. 2003. Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rokhimah, Siti, "Patriarkhisme Dan Ketidakadilan Gender" | Muwazah: Jurnal Kajian Gender," Jurnal Kajian Gender 6, no. 1 (2014).
- Sayani, Ayi Abdurahman, Ahmad Mulyani Kosim, and Sutisna. 2017. "penerapan Asas Ius Contra Legem Pembagian Harta Bersama; Analisis Pertimbangan Pengadilan Agama Kota Depok." *MIZAN: Journal of Islamic Law* 1 (2): 127-42
<https://doi.org/https://doi.org/10.32507/mizan.v1i2.8>.
- Shihab, M.Quraish. 2002. *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati. Jakarta.

Sulistiani, siska. (2018). *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia)*. Sinnar Grafika Offset.

Sumardi, D. Poligami Perspektif Keadilan Gender, Vol 9 (1), 185-202.

Stevi jackson dkk, pengantar teori-teori feminis kontemporer, (Yogyakarta:Jalasutra, 2009). 227-228 & 230-231.

S. Andrianti, "Feminism," Oscar Wilde in Context (2011): 5.

Suparyanto dan Rosad (2015), "Kesetaraan Gender: Sebuah Tjauan Teori Feminisme," Jurnal Ilmu-Ilmu Sejarah, Sosial, Budaya dan Kependidikan 9, no. 2 (2022): 248-253.

Taufiq & Ilham (2019) "*Konstruksi Nalar Rechtviding Hakim Dalam Pemberian Izin Poligami Yang Berkeadilan Gender Dalam Putusan Pengadilan Agama Jombang No. 0899/Pdt.G/2016/PA.Jbg*"

Tholib, Sayuti. 1987 *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Pres.

Tobibatussaadah. 2013. *Tafsir Ayat Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Idea Pres.

Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974. 2012. Bandung Citra umbara.

Yunus, Mahmud. 1996. *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mahzab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung.

Zuhdi, Masyfuk. 1988. *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, Jakarta: PT Gita Karya.

Zulaikha, Sita. 2015. *Fiqh Munakat I*, Yogyakarta: Idea Pres Yogyakarta.

Zuhdi, Masyfuk. 1988. *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, Jakarta: PT Gita Karya.

Zulkarnain, M. Adil Dalam Poligami Menurut Imam Madzhab, Vol 1 (1), 1-17.

Kompilasi Hukum Islam, 2012. Bandung: Citra umbara.